



Pemerintah
Kota Parepare

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



Dinas Sosial
Kota Parepare

+0421-27266

dinassosialkotaparepare@gmail.com

Jl. Jend. Sudirman No.12, Parepare



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2018 – 2023. LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari RENSTRA.

LKj Dinas Sosial disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2020. Penyusunan LKj Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kota Parepare. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Sosial, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kota Parepare untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Sosial Tahun 2023 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kota Parepare. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial pada tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. Terakhir, penutup berisi rangkuman yang telah digambarkan di tiga bab atau aspek sebelumnya.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Sosial Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Parepare, Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare



Dr. H. HALWA TIA, S.Kep., Ns., M.Kes., MM.

Posidina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641202 198503 2 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Sosial melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Parepare untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Sosial Kota Parepare untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Sosial tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2020 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini yang digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai. Pencapaian IKU untuk tahun 2023 sendiri telah mencapai target 100% untuk keseluruhan indikator kinerja.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial ke depan. Pertama, walaupun keseluruhan IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terutama terkait dengan masalah anggaran yang tersedia belum dapat secara maksimal mendukung penganggaran usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	2
D. Isu Strategis	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Komposisi SDM Organisasi	9
G. Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	11

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Dinas Sosial	13
B. Indikator Kinerja Utama	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
D. Rencana Anggaran Tahun 2023	23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Indikator Kinerja 2022	27
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	29
Sasaran 1	29
Sasaran 2	32
Sasaran 3	37
Sasaran 4	42
C. Realisasi Anggaran Tahun 2023	45
D. Permasalahan dan Solusi	46
E. Informasi Pencapaian IKU	47

BAB IV

PENUTUP	48
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	9
Tabel 1.2.....	10
Tabel 2.1.....	16
Tabel 2.2.....	18
Tabel 2.3.....	20
Tabel 2.4.....	21
Tabel 2.5.....	23
Tabel 2.6.....	24
Tabel 2.7.....	25
Tabel 3.1.....	28
Tabel 3.2.....	29
Tabel 3.3.....	30
Tabel 3.4.....	30
Tabel 3.5.....	31
Tabel 3.6.....	33
Tabel 3.7.....	33
Tabel 3.8.....	35
Tabel 3.9.....	38
Tabel 3.10.....	38
Tabel 3.11.....	40
Tabel 3.12.....	43
Tabel 3.13.....	43
Tabel 3.14.....	44
Tabel 3.15.....	46
Tabel 3.16.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	8
Gambar 1.2	9
Gambar 1.3	10
Gambar 3.1	32
Gambar 3.2	32
Gambar 3.3	37
Gambar 3.4	37
Gambar 3.5	42
Gambar 3.6	42
Gambar 3.7	45
Gambar 3.8	45

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Sosial merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah . yang tugasnya adalah mengurus masalah-masalah sosial yang ada dilingkungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas sosial Kota Parepare menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

1. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang sosial
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Parepare sesuai tugas dan fungsi

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang merumuskan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana..
- b. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas..

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bagian, yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- b) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kelapa Dinas. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial yang di bantu oleh Sub Koordinator dan kelompok jabatan Fungsional
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang di bantu oleh Sub Koordinator dan kelompok jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulans dan penataan lingkungan serta melakukan tugas kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial dimana dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sub Koordinator dan kelompok jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Parepare ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Sosial kepada Masyarakat Kota Parepare, antara lain :

1. Penguatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Permasalahan Penguatan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian saat ini. Hal ini tidak lepas dari masih kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang merupakan faktor utama dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, terlebih jika dikaitkan dengan 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus ditangani oleh Dinas Sosial;

2. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Pelayanan Pada Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Seiring dengan perkembangan Kota Parepare sebagai daerah yang mandiri dan berkarakter, permasalahan sosial makin meningkat sehingga perlu antisipasi secara komperhensif terhadap persoalan tersebut.

3. Perbaikan *Data Base* Perencanaan.

Perlunya data base yang memadai untuk mendukung penyusunan dokumen-dokumen perencanaan karena hal ini akan berdampak pada optimalisasi dukungan anggaran untuk penanganan 26 jenis PMKS di Kota Parepare;

4. Banyaknya Pendetang dari Daerah Lain (Urban) Yang Masuk Ke Kota Parepare Sehingga Penanganan PMKS Tidak Dapat Dilakukan Secara Maksimal.

Kota Parepare yang semakin berkembang menjadikan kota ini sebagai tempat menarik bagi pendatang untuk mencari nafkah. Beberapa pendatang banyak berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang akhirnya turut mempengaruhi tidak maksimalnya penanganan PMKS.

5. Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai Terutama Dalam Hal Penanganan PMKS Seperti Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.

Penyediaan sarana prasarana berupa tempat penampungan dan Rumah singgah sangat diperlukan sebagai upaya optimalisasi penanganan PMKS khususnya bagi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

Permasalahan-permasalahan di atas sebagian besar merupakan isu-isu penting dalam pelaksanaan penanganan masalah sosial di Kota Parepare. Mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, beberapa kondisi yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Mendorong staf Dinas Sosial Kota Parepare untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia melalui diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare.
2. Melakukan verifikasi dan validasi data PMKS, SIKS-NG,DTKS Kota Parepare setiap tahunnya.

3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan keberagaman sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan.
4. Percepatan Penyediaan Sarana dan Prasarana khususnya Tempat penampungan dan Rumah singgah bagi PMKS seperti Gelandangan , pengemis dan Anak Jalanan.

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Sosial yang dituangkan dalam RENJA Tahun 2023 sendiri adalah **Kemiskinan**. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, ketelantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan

E. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Walikota Parepare Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial . Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kota Parepare menyelenggarakan fungsi:

1. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan,
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian

4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bagian, yaitu:
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan dan administrasi surat menyurat.
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan subbagian, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam,
 2. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perlindungan bencana sosial
 3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan jaminan kesejahteraan sosial keluarga
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam meaksanakan rehabilitasi sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pelayanan, pengasuhan, perlindungan dan pengangkatan anak
 2. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Rehabilitasi Disabilitas dan lanjut usia
 3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Tuna sosial, korban Napza dan HIV/AIDS
 4. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Tindak kekerasan dan pekrja migran (TKPM) dan
 5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.


4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Identifikasi dan penguatan kapasitas , pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulasi dan penataan lingkungan serta melaksanakan tugas kelembagaan ,kepahlawanan dan restorasi sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Identifikasi dan penguatan kapasitas
 2. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulasi dan penataan lingkungan
 3. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan Kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial dan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang dibrekerikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
5. Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dapat membentuk sub koordinator artinya bahwa Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing yang tugasnya membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL


STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare

F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dinas Sosial Kota Parepare memiliki sumber daya manusia sebanyak 32 orang Pegawai Negeri Sipil termasuk Kepala Dinas dan terdapat 15 orang tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap). Adapun uraiannya sebagai berikut:



Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Parepare
Berdasarkan Status Kepegawaian (%)

NO	Bidang / Bagian	PNS	
		PRIA	WANITA
1.	Kepala Dinas	1	-
2.	Sekretariat	6	4
3.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	9
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	-
5.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	3	4
JUMLAH		15	17
TOTAL		32	


Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Parepare

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Kualifikasi pegawai Dinas Sosial Kota Parepare berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan adalah sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Pendidikan			Pangkat /Golongan				Eselon		
Jenjang	Jumlah		Jenjang	Jumlah		Jenjang	Jumlah		
	L	P		L	P		L	P	
S2	1	1	Pembina Utama Muda / IV.c	1	-	IIb	1	-	
S1	10	15	Pembina Tk I / IV.b	-	-	IIIa	-	1	
D3	1	1	Pembina / IV.a	1	2	IIIb	2	1	
SMA/SMK	1	-	Penata Tk I / III.d	5	4	IVa	1	1	
SMP	2	-	Penata / III.c	2	2	IVb	-	-	
SD	-	-	Penata Muda Tk I / III.b	1	1	Staf	11	14	
			Penata Muda / III.a	2	7				
			Pengatur Tk I / II.d	1	-				
			Pengatur / II.c	-	1				
			Pengatur Muda Tk I / II.b	2	-				
			Pengatur Muda / II.a	-	-				
			Juru Tingkat I / I.d	-	-				
			Juru / I.c	-	-				
			Juru Muda Tk. I / I.b	-	-				
Jumlah	15	17		15	17		15	17	

Tabel 1.2
Kualifikasi Pegawai Dinas Sosial Kota Parepare Berdasarkan Pendidikan,
Pangkat/Golongan dan Jabatan



Gambar 1.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Parepare
Berdasarkan Jenis Kelamin (%)

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Parepare terdiri dari:

- Lahan dan gedung kantor yang terdiri dari gedung utama, gudang penyimpanan logistik bansos dan peralatan kebencanaan, gudang parkir kendaraan kebencanaan, gedung posko bencana, dan gedung Sistem Informasi Layanan

Terpadu – Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT-Puskesos);

- Kendaraan dinas operasional berupa mobil dinas, mobil *rescue*, dan mobil dapur umum bencana, serta beberapa motor dinas dan motor *trail rescue*;
- Peralatan kantor yang terdiri dari beberapa komputer/laptop/notebook, *smart TV*, printer;
- Mebeleur kantor;
- Lemari arsip dan AC.

Dengan jumlah pegawai sebanyak 32 orang, maka masih memerlukan SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif, pembangunan kantor, mebeleur, kendaraan operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.

G. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Sosial. Beberapa inovasi yang dikembangkan antara lain :

a. Layanan Pemakaman yang Diperuntukkan Bagi Masyarakat Kurang Mampu (LAPAN TO KUNFU)

LAPAN TO KUNFU merupakan pelayanan pemakaman bagi masyarakat atau warga Kota Parepare yang masuk dalam kategori kurang mampu. Inovasi ini merupakan salah satu program dan kegiatan dalam bentuk pelayanan yang rutin dilakukan dengan tetap mengacu kepada kategori PMKS yang termasuk dalam basis data terpadu atau SIKS-NG. Prosedur pelaksanaan program ini yakni dimulai dengan memverifikasi data penerima yang diterima dari kelurahan dengan disertai data-data penerima manfaat.

b. Sistem Informasi Bantuan Sosial (IMBAS)

IMBAS merupakan sistem informasi berbasis data penerima bantuan yang dikelola oleh Dinas Sosial. Data-data penerima berbagai jenis bantuan seperti BPNT, PKH, Pagu Wilayah, dan sebagainya disortir dan dikelola menggunakan sistem komputerisasi. Hal ini bertujuan sebagai bank data guna mengetahui warga yang telah menerima bantuan sosial atau bantuan sosial *double*. Tentunya, program ini diharapkan dapat membantu pemerataan ekonomi di Kota Parepare

c. Sistem Pendataan Potensi KPM PKH Berbasis Online (Si Peka)

Si Peka merupakan pendataan potensi masyarakat yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI. Si Peka dibentuk dengan mengusung tujuan utama dari PKH sendiri yakni pemberdayaan masyarakat miskin sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari tujuan

jangka panjang PKH yang menginginkan KPM mampu berdaya secara ekonomi dengan mandiri.

Program ini dimulai dengan proses pendataan potensi di tiap kelurahan melalui *google form*. Selanjutnya, isian *google form* tersebut kemudian disimpan dalam *google drive*. Data tersimpan inilah yang selanjutnya akan digunakan oleh pendamping PKH masing-masing kelurahan untuk merumuskan dan mengusung program pemberdayaan yang berkelanjutan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

a. Visi

“TERWUJUDNYA KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA INDUSTRI TANPA CEROBONG ASAP YANG BERWAWASAN HAK DASAR DAN PELAYANAN DASAR MENUJU KOTA MAJU, MANDIRI DAN BERKARAKTER ”

Intisari dari Visi ini, adalah pada lima sandaran pokok yang secara konseptual diarahkan pada aspek kesejahteraan masyarakat parepare, yaitu pada kata **“Industri Tanpa Cerobong Asap”**, **“Hak Dasar dan Pelayanan Dasar”**, **“Maju”**, **“Mandiri”** dan **“Berkarakter”**. Kelima kata ini merupakan kunci dalam menentukan arah pembangunan pemerintahan dan masyarakat Kota Parepare.

b. Misi

Guna mencapai visi yang telah disebutkan sebelumnya, maka dibuatlah beberapa misi sebagai perpanjangan tangan. Misi-misi tersebut tertuang sebagai berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
2. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber- sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
6. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

Berdasarkan Visi dan Misi yang diusung pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018-2023 serta dengan mengacu kepada tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, maka Dinas Sosial Kota Parepare akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi yang diusung pasangan Walikota dan Wakil Walikota tersebut terutama pada

Misi Ketiga, yakni: Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.

Adapun Program– program unggulan/prioritas Walikota dan Wakil Walikota pada misi ketiga ini adalah:

1. Program pengembangan sarana dan prasarana kehidupan perkotaan;
2. Program pengembangan infrastruktur perkuatan perekonomian;
3. Program optimalisasi penataan ruang;
4. Program pengendalian lingkungan hidup berwawasan ruang terbuka hijau;
5. Program perkuatan kebijakan dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM;
6. Program pengembangan SDM pelaku usaha;
7. Program peningkatan kualitas SDM dan membuka kesempatan kerja;
8. Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkeadilan
9. Program pengembangan layanan perizinan dan non perizinan online dengan perkuatan aplikasi berbasis online;
10. Program promosi dan kerjasama investasi;
11. Program pemerintahan entrepreneurship berbasis pengembangan usaha daerah;
12. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, nelayan dan kelompok tani;
13. Program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan terintegrasi;
14. Program perkuatan usaha mikro berbasis rumah tangga (*home industry*).

Guna memenuhi aturan dokumen perencanaan, maka dilakukan konversi nomenklatur program prioritas Walikota dan Wakil Walikota ke dalam nomenklatur penyusunan RPJMD, khususnya pada program ke-13, yakni Program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan terintegrasi dimana terurai menjadi:

1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

c. Tujuan

Tujuan adalah arah yang diinginkan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Tujuan ini akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka ikut merealisasikan visi dan misi yang diemban.

Mengacu kepada Visi dan Misi Walikota yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan social
3. Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS
4. Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan mewujudkan pelestarian nilai- nilai kepahlawanan

Berangkat dari harapan dan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah “ **Meningkatkan pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.**”

Sasaran adalah kondisi atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Oleh karena itu, dari tujuan di atas maka sasaran strategis dari Dinas Sosial Kota Parepare adalah “**Meningkatnya Pelayanan dan penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya**”.

Adapun hubungan antara tujuan beserta indikator kinerjanya serta target pencapaian dari sasaran/tujuan tersebut adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Sakip Oleh APIP	NILAI	CC	A
2. Meningkatkan Pelayanan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	18%	100 %
	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	18%	100%
	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jiwa	3085	3100
	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	%	16.39%	100 %
	Persentase Anak Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	%	17.99%	100 %
	Persentase Penduduk Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	%	17.89%	100 %
	Persentase Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	%	40%	100%
	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	40%	100 %
3. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi PMKS	Persentase Taman Makam Pahlawan Dan Monumen Dengan Kondisi Baik	%	100	100%

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Parepare

d. Sasaran

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Tujuan I Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial

- Tujuan II Meningkatkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan social

Sasaran :

- Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya

- Meningkatnya Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS

- Tujuan III Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan mewujudkan pelestarian nilai- nilai kepahlawanan

Sasaran :

- Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan terwujudnya pelestarian nilai- nilai kepahlawanan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA	
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan sosial	Predikat evaluasi sapik oleh APIP	NILAI	CC	A	
2. Meningkatkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial	2. Meningkatkan Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	18%	100%	
		Persentase PMKS yang tertangani	%	18%	100%	
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jiwa	3085	3100	
	3. Meningkatkan Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	16.39%	100%	
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	17.99%	100%	
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	17.89%	100%	
		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	40%	100%	
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	40%	100%	
	3. Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	4. Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan terwujudnya pelestarian nilai- nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	%	100	100%

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Parepare

e. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	1. Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Meningkatnya Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	1. Program Rehabilitasi Sosial
	2. Program Penanganan Bencana
4. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	1. Program Pemberdayaan Sosial
	2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Sosial telah menetapkan IKU 2018 – 2023 sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	%	Jumlah PMKS yang tertangani /Jumlah PMKS yang ada di kali 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
			Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jiwa	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
2	Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	Meningkatnya Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	jumlah penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan/jumlah penyandang disabilitas telantar di luar panti yang yang seharusnya pendapat pelayanan x 100 %	Bidang Rehabilitasi sosial
			Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	jumlah anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan /jumlah anak telantar di luar panti seharusnya pendapat pelayanan x 100 %	Bidang Rehabilitasi sosial

			Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	Jumlah penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan/Jumlah penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang seharusnya mendapatkan pelayanan x 100%	Bidang Rehabilitasi sosial
			Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan/Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang seharusnya mendapatkan pelayanan x 100%	Bidang Rehabilitasi sosial
			Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana /Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang seharusnya mendapatkan pelayanan x 100%	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, IKU dan APBD. Dinas Sosial telah menetapkan PK sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	Predikat evaluasi saki oleh APIP	75 (BB)
2	Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PMKS yang Memeproleh Bantuan Sosial	75 %
		Persentase PMKS yang tertangani	75 %
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	4000 KPM
		Persentase PSKS yang diberdayakan dalam Penyelenggaraan Masalah Sosial	100 %
3	Meningkatnya Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	90 %
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85 %
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	95 %
		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85 %
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	95 %
4.	Terwujudnya pelestarian nilai- nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100 %

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp9.202.224.555,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Operasi	9.154.265.555	99,47
2	Belanja Modal	47.959.000	0,53
Jumlah		9.202.224.555	100.00

Tabel 2.6
Rencana Belanja DINAS SOSIAL.TA 2023

Anggaran belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	Predikat evaluasi sakip oleh APIP	Rp3.912.417.155,-	42.51%
2	Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PMKS yang Memeroleh Bantuan Sosial	Rp4.175.370.900	45.37%
		Persentase PMKS yang tertangani		
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.		
		Persentase PSKS yang diberdayakan dalam Penyelenggaraan Masalah Sosial		
3	Meningkatnya Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	Rp985.072.200,-	10.70%
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan		
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan		
		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan		
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		
4.	Terwujudnya pelestarian nilai- nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	Rp129.364.300,-	1.40%
Jumlah			Rp9.202.224.555,-	100%

Tabel 2.7
Alokasi Per-sasaran Tahun 2023 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Pada tabel 2.7, jumlah anggaran untuk keseluruhan program/kegiatan sebesar Rp9.202.224.555,- dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 2: Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya dengan besaran 45,37%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial yaitu sebesar 42,51%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Bagi PMKS serta PSKS dan Terwujudnya Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan sebesar 10,70% dan 1,40% dari total anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Sosial Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja 2023

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan indikator kinerja dan sasaran secara rinci dan capaiannya masing-masing. Indikator kinerja sasaran tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	Predikat evaluasi sakip oleh APIP	75 (BB)	BB	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PMKS yang Memeroleh Bantuan Sosial	75%	66%	88%
		Persentase PMKS yang tertangani	75%	100%	133%
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	4000 KPM	4207 KPM	105%
		Persentase PSKS yang diberdayakan dalam Penyelenggaraan Masalah Sosial	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	90%	100%	111%
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85%	85%	100%
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	95%	90%	95%
		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85%	70%	82%
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	95%	100%	105%
4.	Terwujudnya pelestarian nilai- nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100%	100%	100%

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RUMUS	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan sosial	Predikat evaluasi sapik oleh APIP	75 (BB)	BB	Merupakan Data Tunggal dimana target didasarkan pencapaian Tahun sebelumnya dan realisasi berdasarkan hasil penilaian inpektorat	70,10 (BB)
2	Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	75%	66%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan}}{\text{Populasi PMKS}} \times 100\% = \frac{2108}{3188} \times 100\% = 66\%$	66%
		Persentase PMKS yang tertangani	75%	100%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Populasi PMKS}} \times 100\% = \frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$	100%
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	4000 KPM	4207 KPM	Merupakan Data Tunggal dimana target bersumber dari UPT.PKH berdasarkan Data Tahun sebelumnya dan realisasi berdasarkan hasil verifikasi lapangan	4207 KPM
		Persentase PSKS yang diberdayakan dalam Penyelenggaraan Masalah Sosial	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\% = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	100%
3	Meningkatnya Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	90%	100%	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah penyandang Disabilitas}} \times 100\% = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	100%
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85%	85%	$\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar diluar Panti yang terlayani}}{\text{Jumlah Anak terlantar diluar Panti}} \times 100\% = \frac{5}{6} \times 100\% = 85\%$	85%
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	95%	90%	$\frac{\text{Jumlah Lansia diluar panti yang terlayani}}{\text{Jumlah Lansia diluar panti}} \times 100\% = \frac{88}{98} \times 100\% = 90\%$	90%

		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	85%	70%	$\frac{\text{Jumlah Gelandang dan Pengemis yang terlayani}}{\text{Jumlah Gelandang dan Pengemis}} \times 100\% = \frac{21}{30} \times 100\% = 70\%$	
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	95%	100%	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\% = \frac{5488}{5488} \times 100\% = 100\%$	
4	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah TMP yang terpelihara}}{\text{Jumlah TMP}} \times 100\% = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	

Tabel 3.2
Formulasi Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial tahun 2023 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan. Oleh karenanya, untuk mengevaluasi sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan capainnya dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator tersebut. Berdasarkan format Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dari SKPD Dinas Sosial dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut:

SASARAN 1: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA URUSAN SOSIAL

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
a.	Predikat evaluasi sakisip oleh APIP	BB	BB	100%

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	%
a.	Predikat evaluasi sakisip oleh APIP	B	BB	BB	BB	100

Tabel 3.4
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Predikat evaluasi Sakip oleh APIP

Sasaran ini merupakan sasaran pendukung pencapaian dari sasaran utama yaitu sasaran 2, sasaran 3, dan sasaran 4. Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 di atas, maka dapat diketahui bahwasanya predikat evaluasi Sakip oleh APIP di Dinas Sosial Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, predikat Sakip mendapatkan nilai B dengan rentang nilai 60-70. Pada tahun 2022 predikat Sakip semakin membaik dengan diperolehnya nilai BB, yakni nilai dengan rentang 70-80. Hal inipun diperoleh kembali di tahun 2023. Pemerolehan nilai BB ini menunjukkan bahwa predikat Sakip Dinas Sosial Kota Parepare telah

mencapai target yang ditetapkan atau dengan kata lain terjadi peningkatan kinerja untuk Sasaran 1.

Terjadinya peningkatan kinerja pada Sasaran 1 ini tidak terlepas dari kinerja staf Dinas Sosial Kota Parepare utamanya di bagian Kesekretariatan yang pada tahun 2023 lebih cekatan dalam membagi dan menyelesaikan tugas sesuai tupoksi. Selain itu, pengadministrasian urusan umum, kepegawaian, dan keuangan lebih tertib dan terarah terutama setelah adanya penambahan beberapa staf serta tertibnya para pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan. Hal ini menjadikan setiap perencanaan hingga pelaporan program di Sasaran 1 lebih terorganisir dengan lebih baik.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	
a.	Predikat evaluasi sakin oleh APIP	100	80.76	14,2
	Rata – rata Capaian Kinerja	100		

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%. Jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 80.76%, maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 14,2%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Terdapat satu program yang menunjang pencapaian kinerja dari Sasaran 1 ini. Program tersebut yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan di antaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari program dan kegiatan ini yakni untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan dan menunjang pencapaian program - program yang ada di lingkungan Dinas Sosial. Pada sasaran 1 ini, jumlah anggaran yang disediakan

untuk program dan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan yakni sebesar Rp3.912.417.555,-. Adapun realisasi keuangannya sendiri sebesar Rp3.159.545.014,- atau 80,76%.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun capaian pada Sasaran 1 ini telah dapat dikatakan berjalan dengan optimal, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut yakni kurangnya sumber daya manusia (dalam hal ini staf ASN) di bagian kesekretariatan setelah adanya mutasi Oktober 2023 lalu sementara pekerjaan semakin hari semakin banyak dan semakin membutuhkan *skill* komputerisasi yang lebih handal. Oleh karenanya, solusi yang dapat ditawarkan sendiri yakni adanya usulan penambahan pegawai melalui pengusulan CPNS dan PPPK di BKPSDMD agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih efektif dan efisien.



*Gambar 3.1
Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program
Pendukung Sasaran 1*



*Gambar 3.2
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 2024
yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 1*

**SASARAN 2: MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) SERTA POTENSI DAN SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)**

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
a.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	75%	66%	88%
b.	Persentase PMKS yang Tertangani	75%	100%	133%
c.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	4000 KPM	4207 KPM	105%
d.	Persentase PSKS yang Diberdayakan dalam Penyelenggaraan Masalah Sosial	100%	100%	100%

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	%
a.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	170,88%	114,33%	75%	66%	88%
b.	Persentase PMKS yang Tertangani	63,81%	114,33%	75%	100%	133%
c.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan (KPM)	4395	4441	4000	4207	105%
d.	Persentase PSKS yang Diberdayakan dalam Penyelenggaraan Masalah Sosial	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.7
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. *Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial*

Berdasarkan tabel 3.6 dan 3.7 capaian indikator kinerja Sasaran 2 di

atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya dengan indikator kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial sebesar 88%. Kondisi ini mengalami penukiran tajam yang signifikan karena adanya penurunan sebanyak 26.33% dari tahun sebelumnya dan 56.55% di tahun 2021. Adanya penurunan capaian di tahun 2023 ini disebabkan dana yang disediakan untuk salah satu kegiatan besar yakni kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat tidak tersedia di Kas Daerah. Hal ini menyebabkan tidak terealisasinya hampir setengah dari indikator kinerja 1 di sasaran 2 ini. Kegiatan pemberian bantuan yang terealisasi hanya kegiatan Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pembagian Beras Sejahtera (Rastra) selama 11 bulan, dari bulan Januari hingga Desember 2023.

2. *Persentase PMKS yang Tertangani*

Berdasarkan tabel 3.6 dan 3.7 capaian indikator kinerja Sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya dengan indikator kinerja Persentase PMKS yang Tertangani sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya Dinas Sosial telah bekerja secara komprehensif hingga mampu melampaui kinerja yang ditargetkan. Meski demikian, pada tahun 2023 ini terjadi penurunan kinerja dibanding tahun 2022 lalu. Hal ini disebabkan indikator ini masih tergabung pada indikator 1 di tahun 2022 lalu, sehingga perhitungannya masih bersifat kumulatif. Sementara itu, di tahun 2023 ini, penghitungan kinerja di indikator 2 berfokus pada penanganan warga terlantar sebagai bentuk kegiatan Program Pemulangan Warga Terlantar Kabupaten/Kota.

3. *Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)*

Berdasarkan tabel 3.6 dan 3.7 capaian indikator kinerja Sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan sebesar 105% dengan KPM yang dijangkau sebanyak 4207 KPM. Angka ini terlihat menurun dibanding tahun 2022 dan 2021 yang mencapai 4441 dan 4395 KPM. Meski demikian, pada realitanya angka ini menunjukkan peningkatan yang

signifikan di lapangan. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya masyarakat yang memperoleh bantuan PKH menunjukkan semakin tingginya tekad masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan. Dalam PKH sendiri dikenal istilah 'graduasi mandiri', di mana KPM penerima yang telah berdaya dan merasa dirinya telah mampu dapat mengajukan diri untuk tidak lagi menerima bantuan PKH.

4. *Persentase PSKS yang Diberdayakan dalam Penyelenggaraan Masalah Sosial*

Berdasarkan tabel 3.6 dan 3.7 capaian indikator kinerja Sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya dengan indikator kinerja Persentase PSKS yang Diberdayakan dalam Penyelenggaraan Masalah Sosial sebesar 100%. Angka ini cukup stagnan jika dilihat di tahun 2021 dan 2022 yang juga mencapai target 100%. Kondisi ini sendiri disebabkan PSKS (dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK) senantiasa bekerja sesuai tugas pokoknya secara akuntabel dari tahun ke tahun.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
a.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	88	67.43	-14.8
b.	Persentase PMKS yang Tertangani	133		
c.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan (KPM)	105		
d.	Persentase PSKS yang Diberdayakan dalam Penyelenggaraan Masalah Sosial	100		
	Rata – rata capaian Kinerja	85,2		

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 85,2%. Jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 67,43%, maka efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 2 adalah sebesar -14.8%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Terdapat 3 program yang mendukung tercapainya sasaran 2 ini. Kedua program tersebut yakni Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dan Program Pemberdayaan Sosial. Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdapat 2 kegiatan besar yakni Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 2 sub-kegiatan dengan penggunaan anggaran terbesar untuk tahun 2023 yakni sub-kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan anggaran masing-masing Rp1,5M dan Rp2M.

Sementara itu, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan memiliki 1 sub-kegiatan yakni Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Terakhir, Program Pemberdayaan Sosial dengan dua sub-kegiatan yakni sub-kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi TKSK Kabupaten/Kota dan sub-kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota. Ketiga program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan bagi para PMKS dan PSKS, baik itu berupa pemberian bantuan untuk dimanfaatkan secara langsung atau pemberian bantuan dalam bentuk usaha untuk kemudian dikelola secara mandiri.

Alokasi anggaran untuk mendukung ketiga program ini yakni untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp3.907.187.400 dengan realisasi sebesar Rp1.922.287.550 atau sebesar 49,2%. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, anggaran yang disediakan sebesar Rp87.135.000 dengan realisasi sebesar Rp74.731.500 atau sebesar 85,76%. Terakhir, untuk Program Pemberdayaan Sosial, anggaran yang disediakan sebesar Rp832.495.000 dengan realisasi sebesar Rp639.003.600 atau sebesar 76,75%.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun pelaksanaan program untuk mencapai tujuan dari Sasaran 2 ini telah diusahakan untuk berjalan optimal, tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada prosesnya. Kendala-kendala tersebut antara lain data PMKS yang seringkali tidak sesuai dengan bank data dari kementerian sehingga memerlukan verifikasi dan validasi ulang, masyarakat yang memenuhi syarat sebagai PMKS namun tidak terdaftar dalam DTKS, serta kurangnya koordinasi antara kelurahan dan Dinas Sosial terkait sistem penerimaan bantuan. Salah satu

permasalahan paling besar yang ditemui pula yakni tidak tersedianya dana di Kas Daerah. Oleh karenanya, guna menanggulangi kendala-kendala tersebut maka solusi yang ditawarkan dan terus dilaksanakan oleh Dinas Sosial sampai saat ini yakni perbaikan dan pengusulan data DTKS baik itu melalui musyawarah kelurahan maupun melalui Musrenbang. Sebelum turun ke lapangan untuk menyalurkan bantuan, Dinas Sosial Kota Parepare juga senantiasa berkomunikasi dengan pihak penyalur dari kelurahan agar sistem yang dijalankan saat penyaluran sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Dinas Sosial juga ke depannya akan terus berkoordinasi dengan Badan keuangan Daerah untuk memastikan ketersediaan anggaran di tahun selanjutnya.



Gambar 3.3
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Rastra yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 2



Gambar 3.4
Pendampingan serta Pemulangan Warga Terlantar yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 2

**SASARAN 3 : MENINGKATNYA REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN
SOSIAL BAGI PMKS**

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
a.	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan (%)	90%	100%	111%
b.	Persentase Anak Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	85%	85%	100%
C	Persentase Penduduk Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	95%	90%	94.73%
D	Persentase Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan	85%	70%	82.35%
E	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	95%	100%	105%

*Tabel 3.9
Meningkatnya Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi PMKS*

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	%
a.	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	90%	100%	111%
b.	Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100%	125%	85%	85%	100%
C	Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100%	125%	95%	90%	94.73%
D	Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100%	117.64%	85%	70%	82.35%
E	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	95%	100%	105%

*Tabel 3.10
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3*

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Persentase Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan

Berdasarkan tabel 3.10 dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan adalah sebesar 111% di tahun 2023. Pada tahun 2021, capaian kinerja dari indikator kinerja ini sebesar 100% dan tahun 2022 juga sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun, utamanya di tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebanyak 11%. Peningkatan pada capaian indikator kinerja ini disebabkan semakin ter-updatenya data disabilitas di Bidang Rehabilitasi Sosial.

2. Persentase Anak Telantar di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan

Berdasarkan tabel 3.10 dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Anak Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan adalah sebesar 100% di tahun 2021 dan meningkat menjadi 125% di tahun 2022. Sementara itu, di tahun 2023 capaian kinerja dari indikator ini kembali mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja untuk penanganan anak telantar ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah keluhan masyarakat terkait anak terlantar yang cukup berkurang di tahun 2023.

3. Persentase Penduduk Lanjut Usia Telantar di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan.

Berdasarkan tabel 3.10 capaian indikator kinerja sasaran 3 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Penduduk Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan adalah sebesar 100% yang memperoleh pelayanan sosial di tahun 2021 dan 125% di tahun 2022. Sementara itu, terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 94.73%. Penurunan capaian di tahun 2023 ini dikarenakan tidak tersedianya lagi Dana Insentif Daerah (DID) untuk lansia, tidak seperti di tahun 2022. Sementara itu, anggaran yang direncanakan untuk Pagu Wilayah permakanan lansia di tahun 2023 juga tidak tersedia di Kas Daerah.

4. Persentase Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan.

Berdasarkan tabel 3.10 capaian indikator kinerja sasaran 3 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Yang Mendapatkan Pelayanan adalah sebesar 100% di

tahun 2021 dan meningkat menjadi 117,64% pula di tahun 2022. Sementara itu, di tahun 2023 capaian indikatornya menurun menjadi 82,35%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja untuk pelayanan gelandangan dan pengemis ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyak sedikitnya laporan yang diterima dari warga.

5. *Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana*

Berdasarkan tabel 3.10 capaian indikator kinerja sasaran 3 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana sebesar 100% yang memperoleh pelayanan sosial di tahun 2021 dan 100% pula pada tahun 2022. Sementara itu, di tahun 2023 capaian kinerja indikator ini kembali menjadi 100%. Hal ini dikarenakan banyaknya bantuan yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial di tahun 2023 sehingga semua korban bencana dapat tersentuh secara adil.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
a.	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	111%	81.01	-1.38
b.	Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatakan pelayanan	100%		
c.	Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	94.73%		
D	Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	82.35%		
E	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	105%		
	Rata – rata Capaian Kinerja	98,67		

Tabel 3.11

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3

Jika capaian kinerja pada Sasaran 3 dirata-ratakan maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 98,67. Jika disandingkan dengan persentase

realisasi keuangan sebesar 81.01%, maka efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 3 adalah sebesar -1,38%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Terdapat 2 program yang mendukung tercapainya Sasaran 3 ini. Program tersebut yakni Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana. Pada Program Rehabilitasi Sosial, terdapat 2 kegiatan utama yakni Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Sementara itu Program Penanganan Bencana terdiri dari Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Tujuan dari kedua program ini yakni untuk meningkatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS, termasuk di dalamnya PMKS rentan dan korban bencana.

Alokasi anggaran untuk kedua program ini yakni untuk Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp832.495.000,- dengan realisasi sebesar Rp639.009.300,- atau 76,75%. Sementara itu, untuk Program Penanganan Bencana alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp152.577.200,- dengan realisasi Rp130.111.400,- atau 85,27%.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Masih terdapat beberapa kendala yang perlu dihadapi dan ditangani oleh Dinas Sosial dalam proses pelaksanaan Sasaran 3 ini. Kendala tersebut antara lain PMKS yang tergolong disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis telantar, serta korban bencana yang tidak memiliki kartu identitas penduduk dan beberapa di antaranya juga bukan merupakan masyarakat Kota Parepare. Berdasarkan permasalahan ini, maka Dinas Sosial sendiri senantiasa mengusahakan alternatif solusi yakni bekerja sama dengan Disdukcapil untuk menyinkronkan data kependudukan PMKS terkait. Selain itu, Dinas Sosial juga ke depannya akan terus berkoordinasi dengan Badan keuangan Daerah untuk memastikan ketersediaan anggaran di tahun selanjutnya.



*Gambar 3.5
Pendampingan Disabilitas yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program
Pendukung Sasaran 3*



*Gambar 3.6
Pemberian Bantuan untuk Korban Bencana Kebakaran
yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 3*

SASARAN 4 : TERWUJUDNYA PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
a.	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100%	100%	100%

Tabel 3.12
Terwujudnya Pelestarian Nilai- Nilai Kepahlawanan

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian		2023		
		2021	2022	Target	Realisasi	%
a	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.13
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. *Persentase Taman Makam Pahlawan dan Monumen dengan Kondisi Baik.*

Berdasarkan tabel 3.12 dan 3.13 capaian indikator kinerja Sasaran 4 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator Persentase Taman Makam Pahlawan dan Monumen dengan Kondisi Baik yakni sebesar 100%, baik itu di tahun 2021, 2022, maupun 2023. Capaian optimal ini hadir karena ke-konsistenan staf Dinas Sosial untuk membersihkan dan merawat Taman Makam Pahlawan dan 3 monumen perjuangan setiap saat, utamanya menjelang hari-hari besar seperti Hari Pahlawan dan Hari Korban 40000 Jiwa.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
a.	Persentase Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan kondisi baik	100.00	90,89	0
	Rata – rata Capaian Kinerja	100,00		

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 4.

Capaian kinerja pada Sasaran 4 mencapai angka 100%. Jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 90,89%, maka efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4 adalah sebesar 0%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung tercapainya Sasaran 4 ini yakni Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan .

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini yaitu sebesar Rp129.364.300,- dengan realisasi sebesar Rp117.582.000,- atau 90,89%.

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Meskipun capaian kinerja pada Sasaran 4 ini telah tercapai dan konsisten setiap tahunnya, pada faktanya masih terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh Dinas Sosial di lapangan. Kendala tersebut antara lain masih digunakannya beberapa monumen untuk berjualan oleh pedagang kaki lima yang menyebabkan perlunya pembersihan Taman Makam Pahlawan dan monumen secara komprehensif. Oleh karena itu, Dinas Sosial terus membersihkan Taman Makam Pahlawan dan monumen dengan seksama.



Gambar 3.7
Pembersihan Monumen untuk Persiapan Hari Korban 40.000 Jiwa yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 4



Gambar 3.8
Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan yang Termasuk dalam Kegiatan dan Program Pendukung Sasaran 4

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

1. Realisasi Penerimaan

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah :

- Sewa rumah dinas Rp. -
- Pemakaian alat/barang Rp. -
- Sewa lahan/tempat Rp. -

2. Retribusi penjualan produksi usaha daerah: Rp.

Jumlah Rp. -

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Sosial Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.447.258.513,- dengan rincian sebagai berikut;

No	Jenis Belanja	Realisasi	Besaran (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Operasi	Dana Alokasi Umum	6.447.258.513	6.447.258.513
2	Belanja Modal	Dana Alokasi Umum	-	0
Total				6.447.258.513

*Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Tahun 2023*

3. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Sosial Kota Parepare terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi Dinas Sosial Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.154.265.555,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.447.258.513,- atau 70,43%.

2) Belanja Modal

Anggaran belanja modal Dinas Sosial Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.959.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,- atau 0%.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Parepare tahun 2023 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat pra-sejahtera yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi syarat utama untuk menerima bantuan
2. Anggaran yang diperoleh oleh Dinas Sosial belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan baik itu untuk kebutuhan kesekretariatan maupun kebutuhan masing-masing bidang
3. Banyaknya aturan baru terkait proses penerimaan bantuan sosial sehingga seringkali terjadi miss-komunikasi antara staf Dinas Sosial dengan penyalur kelurahan acapkali pembagian bantuan sosial dilaksanakan.
4. Tidak tersedianya dana di Kas Daerah untuk merealisasi kegiatan-kegiatan besar seperti kegiatan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Oleh karena itu, untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Memverifikasi secara seksama data-data masyarakat yang akan diusulkan dalam DTKS baik itu melalui Musyawarah Kelurahan maupun Musrenbang.
2. Mengantisipasi penyusutan anggaran dengan benar-benar mengalokasikan dana ke program-program sesuai dengan kebutuhan.
3. Memperbaiki komunikasi terutama dengan pihak kelurahan terkait semua jenis bantuan sosial yang akan disalurkan pada masyarakat.
4. Senantiasa berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk memastikan ketersediaan kas.

E. INFORMASI PENCAPAIAN IKU

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sampai dengan tahun 2023 Dinas Sosial Kota Parepare diuraikan dalam tabel dibawah:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	133%	
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	%	4207	
2	Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	111%	
		Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	100%	
		Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	95%	
		Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan	%	82%	
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	105%	

*Tabel 3.16
Informasi Indikator IKU*

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di mana Dinas Sosial Kota Parepare merupakan salah satu unit organisasi lingkup Kota Parepare yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2018-2023.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pencapaian sasaran Kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2023 pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan
- b. Pencapaian program dan kegiatan (7 program. 15 kegiatan. dan 46 sub-kegiatan) yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik
- c. Realisasi fisik untuk program dan kegiatan di tahun 2023 yaitu sebesar 94%
- d. Realisasi keuangan untuk program dan kegiatan berdasarkan anggaran Tahun 2023 yaitu sebesar 70,06%

Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja merupakan pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan. sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. sehingga Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Parepare. LKjIP ini diharapkan pula menjadi dasar kepada kepala unit kerja dan seluruh pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Sosial Kota Parepare untuk mempersiapkan terselenggaranya *good governance*.